

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**MUHAMMAD DZAR IMRAN**  
**NIM : 1311900123**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**MUHAMMAD DZAR IMRAN**  
**NIM : 1311900123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**MUHAMMAD DZAR IMRAN**  
**NIM : 1311900123**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.**  
**NIP. 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**OLEH :**

**MUHAMMAD DZAR IMRAN**

**NIM : 1311900123**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 11 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 08 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. .....**  
**NIP/NPP : 195610241985031002**

**Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. .....**  
**NIP/NPP : 20310190808**

**Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. .....**  
**NIP/NPP : 20310130613**

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dzar Imran  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (*IBLAM Law Review*) :

**“TINDAKAN PREVENTIF DAN RESPRESIF SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2023  
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dzar Imran  
NIM: 1311900123

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dzar Imran  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (*IBLAM Law Review*) :

### **“TINDAKAN PREVENTIF DAN RESPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2023  
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dzar Imran  
NIM: 1311900123

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzar Imran

NBI : 1311900123

Progam : Sarjana Hukum, Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dzar Imran

NIM: 1311900123



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dzar Imran  
NBI : 1311900123  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

### “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Yang Menyatakan

Muhammad Dzar Imran  
NIM: 1311900123



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A. selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kemurahan Alloh SWT sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”** dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua. ayahanda Agus Sugio Pranoto dan ibunda tercinta Dewi Fatimah, kakak saya Elita Melinda beserta kedua adik saya Asha Yasminasti dan Nadya Andini selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi banyak bimbingan serta pengarahan perihal penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu dan sebagai teladan selama kegiatan perkuliahan.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan pertolongan selama pembuatan skripsi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat membantu sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya, dan praktisi hukum pada khususnya.

Surabaya, 20 November 2023

Muhammad Dzar Imran  
NIM : 1311900123

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pengasuhan anak, serta penanganan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs dan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Jenis penelitian ini adalah Normatif. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan melalui analisis peraturan hukum (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertanggungjawaban Sistematis pada penelitian ini berfokus mengkaji Putusan Hakim pada kasus Pemerkosaan Anak dengan nomor perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs secara detail dari setiap bagian bab beserta sub bab yang dibahas, dan memberikan uraian-uraian yang mendukung dalam proses mengkaji Putusan Hakim Tersebut.

Pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Putusan No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PNBBS terdiri dari 4 unsur yaitu : Unsur Orang atau Manusia, Unsur Kesengajaan Melakukan Tipu Muslihat, Unsur Persetubuhan atau Hubungan badan, Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban pemerkosaan yaitu Dengan cara preventif : dapat dilakukan dengan memberikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan aturan yang berlaku. Upaya Perlindungan Hukum Preventif dengan memberikan penyuluhan hukum, pemberian sanksi administratif, serta tindakan pencegahan kejahatan seperti patroli keamanan dan pengawasan keamanan. Dengan cara represif ; dapat dilakukan restitusi dan pemberian bantuan medis/bantuan rehabilitasi psiko-sosial dalam rangka restorasi kondisi korban dari segala aspek, untuk mekanisme restitusi diatur di dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pemerkosaan, anak.

## ABSTRACT

*Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. This research aims to find out and explain the legal considerations taken by the judge in making a decision in the criminal case of child rape in case no. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs and to find out and explain the legal protection mechanisms provided to children who are victims of rape.*

*This type of research is Normative. In this research, there are three approaches applied, namely an approach through analysis of legal regulations (statute approach), a case study (case study), and a conceptual approach (conceptual approach). Systematic Accountability in this research focuses on examining the Judge's Decision in the Child Rape case with case number No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs in detail for each chapter and sub-chapters discussed, and provides supporting descriptions in the process of reviewing the Judge's Decision.*

*Legal considerations (Ratio Decidendi) Decision No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PN BBS consists of 4 elements, namely: Person or Human Elements, Elements of Deliberate Commitment of Deception, Elements of Sexual Intercourse or Sexual Relations, Elements of those who commit, those who order do and participate in doing. The legal protection mechanism provided for child victims of rape is preventive: this can be done by providing information, education and understanding to the public about the applicable laws and regulations. Preventive Legal Protection Efforts by providing legal counseling, providing administrative sanctions, as well as crime prevention measures such as security patrols and security supervision. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.*

*Keywords: Legal protection, rape, children.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	3
1.5.1 Jenis Penelitian .....	3
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	4
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Anak.....	10
2.2.1. Pengertian Anak.....	10
2.2.2 Pengertian Anak Berurusan dengan Hukum (ABH)..	11
2.2.3 Hak dan Kewajiban Anak.....	13
2.2.4 Hak dan Kewajiban Orang Tua .....	18
2.3 Hakim .....	18

2.3.1	Pengertian Hakim.....	18
2.3.2	Tugas dan Wewenang Hakim.....	18
2.3.3	Pertimbangan Hakim.....	19
2.3.4	Putusan Hakim.....	21
2.4	Pengertian Tindak Pidana .....	21
2.5	Pemeriksaan sebagai Tindak Pidana.....	23
2.6	Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi.....	24
2.7	Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1	Pertimbangan Hakim (ratio decidendi) Pada Perkara Pidana Pemeriksaan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.....	29
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pemeriksaan.....	48
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>63</b>